



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
STANDART OPERATIONAL PROSEDURE ( S.O.P)**

Nomor S.O.P	37/SOP-Dishub /2019
Tanggal	1 Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 April 2019
Disahkan Oleh	
Nama S.O.P	PELAYANAN PENDARATAN DAN BONGKAR MUAT KAPAL

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</li> <li>Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak di Bidang Perhubungan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten / Kota</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pendaratan dan Bongkar Muat Kapal</li> <li>Peraturan Bupati Barito Kuala no 18 tahun 2017 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi dinas perhubungan Kabupaten Barito Kuala</li> <li>Peraturan Bupati No 16 tahun 2017 tentang pembentukan , dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas perhubungan kab. Barito kuala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak Kegiatan Pendaratan dan Bongkar Muat Kapal di Pelabuhan/Dermaga sesuai dengan Peraturan yang berlaku</li> <li>Memiliki kewenangan untuk menindak apabila ditemukan kapal yang melaksanakan pendaratn dan bongkar muat kapal melakukan hal-hal yang melanggar peraturan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dermaga dan fasilitasnya, Rencana Kerja, Berkas Permohonan, Kertas Kerja, Laptop dan Printer</li> <li>Data Storage seperti Flash Drive</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila berkas permohonan dan kondisi muatan tidak sesuai dan memenuhi persyaratan, maka kegiatan pendaratan dan bongkar muat tidak dapat dilaksanakan	Disimpan sebagai data mentah dalam komputer atau data elektronik maupun print out. Waktu : 30 Menit (Pelayanan Administarsi) 2880 Menit/48 Jam kegiatan pendaratan dan bongkar muat (Waktu terlama pelayanan disesuaikan dengan jumlah muatan dan padatnya arus kapal di pelabuhan / dermaga)

No.	Kegiatan	Pemohon	UPT	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
	Menyampaikan berkas permohonan kepada UPT Pelabuhan /dermaga			Dokumen Kapal	5 Menit	Disposisi	Bila persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, bila persyaratan lengkap akan di proses
	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai peraturan yang berlaku			Koreksi dan Disposisi	5 Menit	Disposisi	
	Mengkoordinasikan dengan anggota Koperasi Buruh Bongkar Muat di pelabuhan /dermaga untuk pelaksanaan kegiatan pendaratan kapal dan bongkar muat kapal			Koordinasi dan Disposisi	15 Menit	Disposisi	
	Melaksanakan pendaratan dan proses kegiatan Bongkar Muat di pelabuhan/dermaga			Koordinasi	48 Jam	Bongkar Muat	Waktu tergantung jumlah muatan dan kondisi di pelabuhan/dermaga
	Melakukan pembayaran biaya retribusi sesuai Peraturan Daerah dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pemohon			Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab	5 Menit	Bukti Pembayaran Pelayanan Pendaratan dan bongkar muat kapal	